

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina

Dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah khususnya di desa Rajang Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian surat keterangan kepemilikan usaha sehingga masyarakat yang berjualan Bensin eceran jenis premium apabila ingin mengambil stok bensin eceran dipertamina tidak akan dipersulit dikarenakan memiliki surat keterangan dari desa walaupun hanya diizinkan 1 jergen saja seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Buah selaku pengusaha bensin eceran di desa Rajang Kab. Pinrang dalam Wawancara:

“Saya mengambil surat keterangan usaha di kantor Desa Rajang Kab. Pinrang dengan cara membawa Kartu Keluarga untuk diproses pengambilan surat tersebut sehingga apabila saya ingin membeli bensin menggunakan jergen tidak akan ditolak lagi karena sudah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat”<sup>1</sup>

Ibu Hj Buah merupakan pedagang bensin eceran di desa rajang yang menggunakan alat manual yaitu botolan, beliau sudah menjual bensin eceran pada tahun 2017. Hj buah juga menjual racun serta bibit untuk ayam sehingga usaha tersebut juga memberikan dampak baik bagi dagangannya karena tidak jarang ada yang ingin membeli pestisida sekalian membeli bensin eceran apalagi lokasinya strategis jalur keluar masuk desa rajang serta jalur untuk berkebun dan sebagainya. Dari hasil wawancara di atas pemeriksaan surat keterangan usaha di SPBU(Pertamina) memang terjadi apabila tidak memiliki surat izin maka tidak

---

<sup>1</sup>Hj Buah (Pedagang bensin eceran), di Desa Rajang Kabupaten Pinrang, Wawancara pada tanggal 21 Januari 2021

akan diberikan bensin eceran yang mana menyetok menggunakan jergen sebagaimana dalam wawancara berikut “

“Saya pernah ke Pertamina (SPBU) membeli bensin menggunakan jergen untuk dijual kembali tetapi ditolak karena tidak ada surat keterangan dari Desa sehingga agar usaha saya tetap berjalan maka saya langsung mengurus Surat keterangan usaha tersebut dikantor desa sehingga tidak menggunakan jasa pengantar bensin eceran”<sup>2</sup>

“Saya tidak memiliki surat izin usaha sehingga saya tidak mengambil langsung bensin dipertamina karena pasti akan ditolak pembelian bensin menggunakan jergen, daripada harus mengurus surat keterangan usaha tersebut saya memilih menggunakan jasa pengantar yang dibayar 10rb per jergen atau menggunakan pengurangan takaran pada pembelian bensin”<sup>3</sup>

Surat keterangan usaha harus dimiliki oleh setiap pedagang bensin eceran jenis premium karena apabila tidak menggunakan surat keterangan tersebut maka penolakan dari pihak Pertamina itu sendiri karena sudah melanggar aturan. Hal tersebut dikuatkan oleh wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu rita pegawai pertamina bahwasannya :

“Surat izin merupakan syarat pokok dari pengambilan bensin menggunakan jergen apabila tidak memiliki surat keterangan dari desa atau malah lupa membawanya maka pihak pertamina tidak akan memberikan bensin kepada pembeli karena sudah menyalahi aturan, jadi apabila ingin membeli bensin menggunakan jergen harus membawa surat keterangan usaha tersebut sehingga dari pihak pertamina juga tidak harus memberi nasehat kepada para pedagang yang datang mengantri namun tidak memiliki surat keterangan dan harus pulang dengan tanpa membawa apa-apa.”<sup>4</sup>

Rita merupakan pegawai pertamina dari tahun 2018 yang bekerja diSPBU yang paling dekat dengan Desa Rajang Kab. Pinrang yang penulis wawancarai diatas, Ibu Rita menjelaskan bahwasannya banyak pedagang bensin eceran yang sebelum mengetahui bahwa harus menggunakan surat keterangan dalam

---

<sup>2</sup>Mariana (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 21 januari 2021*.

<sup>3</sup>Hasmia (Penjual bensin eceran),didesa Rajang Kab.Pinrang, *Wawancara pada tanggal 21 Januari 2021*.

<sup>4</sup>Rita (Pegawai pertamina), *Wawancara pada tanggal 22 Januari 2020*.

pengambilan bensin menggunakan jergen di Pertamina sehingga harus pulang tanpa membeli bensin, tetapi sekarang sudah tidak terlalu banyak yang menganti untuk mendapatkan Bensin jenis premium ini karena sudah ada pihak yang menyalurkan bensin ke pedagang – pedagang bensin eceran jenis premium lainnya. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Afni selaku pedagang bensin eceran yang menggunakan mesin atau sering disebut dengan nama Pertamina dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan bahwa :

“Selama saya menjual bensin eceran biasanya di SPBU/Pertamina sebelum muncul surat keterangan usaha antri sampai berjam – jam bahkan biasa kelaparan karena banyaknya antrian pedagang bensin eceran lainnya namun setelah keluar perturan menggunakan surat keterangan usaha maka walaupun masih banyak antrian apabila Mobil tangki bensin tiba tetapi sudah berkurang karena banyak pedagang yang tidak kuat antri dan tidak memiliki keterangan usaha namun masih ingin berjualan mereka tidak perlu antri untuk mendapatkannya hanya menggunakan jasa pengantar bensin”<sup>5</sup>

Nurafni merupakan anak dari pemilik usaha bensin eceran menggunakan mesin Pertamina yang mana usaha sudah cukup lama, penggunaan Mesin dalam berjualan membutuhkan uang puluhan juta untuk membeli mesin pompa bensin eceran tersebut. Penggunaan jasa pengantar bensin eceran didesa rajang juga digunakan oleh ibu Hana yang dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa:

“Saya lebih suka menggunakan jasa pengantar BBM karena tidak harus mengantri di Pertamina/SPBU tidak perlu resiko kecelakaan di jalan karena bensin eceran langsung tiba didepan rumah walaupun harus dibayar”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Nur Afni (Penjual bensin eceran Mesin), didesa Kamali Kec. Lembang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2020.*

<sup>6</sup>Hana (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2020.*

Hal serupa juga dikatakan Bapak Abidin penjual bensin eceran menggunakan mesin yang menyatakan bahwa:

“Saya menjual bensin mulai dari tahun 2013 dan selama itu 2 tahun terakhir ini menggunakan jasa pengantaran bensin eceran jenis premium karena harus memiliki surat izin dari pemerintah hal tersebut membuat saya lebih memilih jasa pengantar yang dibayar 10.000 perjergen atau takaran jergen dikurangi, kemudian resiko yang didapatkan juga tidak akan terjadi jergen kosong akibat antrian yang panjang”.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa banyaknya pedagang bensin yang menggunakan Jasa pengantar bensin eceran karena tidak memiliki surat keterangan usaha, waktu dan tenaga yang dihabiskan, serta resiko dalam pembelian bensin eceran, Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari pedagang bensin eceran yang penulis wawancarai yaitu Ibu Satriana, berikut wawancara Penulis dengan Narasumber :

“Saya lebih memilih menggunakan jasa pengantar bensin eceran karena hemat waktu, tenaga, serta resiko juga tidak seperti apabila kita terjun langsung ke SPBU atau Pertamina membeli bensin eceran, tidak perlu mengantri sampai malam hanya untuk bensin. Walaupun harus membayar 10.000rb per jergen saya bisa mengkalinya dengan menjual bensin juga dengan harga 10.000 karena menghitung biaya yang saya keluarkan memakai jasa pengantara”.<sup>8</sup>

Tersedianya jasa pengantaran bensin dengan biaya 10.000 per jergen membuat para penjual bensin eceran didesa Rajang sudah tidak memperdulikan aturan tentang surat keterangan dalam berjualan bensin eceran karena tidak perlu lagi ke pertmaina sehingga tanpa adanya Surat keterangan usaha dari desa mereka juga masih bisa berdagang.

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Abu kepala desa Rajang Kab. Pinrang yang menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup>Abidin (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2020*.

<sup>8</sup>Satriana (Penjual bensin eceran), di Desa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2021*.

“Sekarang ini sudah tidak ada lagi masuk permintaan pembuatan surat keterangan usaha dari desa karena sudah ada alternatif lainnya dalam mendapatkan bensin eceran, sehingga para pedagang lainnya ada yang memiliki izin yahh tidak melanggar tapi yang tidak memiliki izin melanggar aturan yang ada”<sup>9</sup>

Muhammad Abu merupakan kepala Desa Rajang Kab. Pinrang yang mengeluarkan surat keterangan usaha namun kenakalan yang dilakukan pedagang bensin eceran tidak bisa dihentikan dari pihak desa, namun ada juga masyarakat yang memiliki surat izin usaha yaitu bapak Masli ali S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Saya membeli bensin langsung ke Pertamina menggunakan mobil sehingga saya memiliki surat izin usaha dari pihak desa karena apabila menggunakan jasa pengantar bensin eceran maka keuntungan yang saya dapatkan tidak seberapa apalagi saya menjual bensin eceran dengan harga 8.000 apabila saya menggunakan jasa tersebut harga tidak bisa 8.000 lagi karena keuntungannya hanya sedikit, malahan rugi menjual bensin dengan harga murah apabila menggunakan jasa pengantaran BBM. Sedikit keuntungan namun dagangan laris manis sehingga alur penjualan bensin eceran yang saya geluti berjalan dengan lancar sedikit keuntungan namun alurnya cepat jadi hasil yang diterima banyak juga kaeran arus kas lancar”<sup>10</sup>

Hal tersebut didukung oleh narasumber yang bernama mama Rahman bahwa :

“Saya menjual sudah cukup lama dan lebih baik saya menjual dengan harga 8000 dan tidak menggunakan jasa pengantar dari pada menjual dengan harga 10.000 karena harus membayar jasa pengantar, bisa saja pelanggan saya lari semua,”<sup>11</sup>

“Saya menjual bensin eceran tidak pernah ada pemeriksaan dari pemerintah hanya saja dari Pertamina tidak akan diberikan bensin apabila tidak memiliki surat izin usaha.”<sup>12</sup>

Maraknya Penjualan Bahan bakar minyak eceran jenis premium di desa Rajang tanpa memiliki surat izin dikarenakan tidak adanya pemeriksaan rutin dari

<sup>9</sup>Muhammad Abu (Kepala Desa Rajang), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2020.*

<sup>10</sup>Masli ali (Pedagang bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal*

<sup>11</sup>Mama Rahman (Pedagang bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang. *Wawancara pada tanggal 25 September 2020.*

<sup>12</sup>Cia (Pedagang bensin eceran), didesa Rajang Kab Pinrang, *Wawancara pada tanggal 26 September 2020.*

pemerintah seperti yang dinyatakan oleh Penjual pertamini atas Nama Hanira sebagai berikut :

“Saya sudah menjual bensin menggunakan botolan sudah dari 2016 namun sampai sekarang tidak pernah ada pemeriksaan terhadap surat keterangan usaha, sehingga saya tidak terlalu memikirkan resiko yang didapatkan karena memang tidak ada pemeriksaan”<sup>13</sup>

. Dari hasil wawancara diatas pemeriksaan surat keterangan usaha di SPBU(Pertamina) memang terjadi apabila tidak memiliki surat izin maka tidak akan diberikan bensin eceran yang mana menyetok menggunakan jergen sebagaimana dalam wawancara berikut “

“Saya pernah ke Pertamina (SPBU) membeli bensin menggunakan jergen untuk dijual kembali tetapi ditolak karena tidak ada surat keterangan dari Desa sehingga agar usaha saya tetap berjalan maka saya langsung mengurus Surat keterangan usaha tersebut dikantor desa sehingga tidak menggunakan jasa pengantar bensin eceran”<sup>14</sup>

“Saya tidak memiliki surat izin usaha sehingga saya tidak mengambil langsung bensin dipertamina karena pasti akan ditolak pembelian bensin menggunakan jergen, dari pada harus mengurus surat keterangan usaha tersebut saya memilih menggunakan jasa pengantar yang dibayar 10rb per jergen atau menggunakan pengurangan takaran pada pembelian bensin”<sup>15</sup>

Surat keterangan usaha harus dimiliki oleh setiap pedagang bensin eceran jenis premium karena apabila tidak menggunakan surat keterangan tersebut maka penolakan dari pihak Pertamina itu sendiri karena sudah melanggar aturan. Hal tersebut dikuatkan oleh wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu rita pegawai pertamina bahwasannya :

“Surat izin merupakan syarat pokok dari pengambilan bensin menggunakan jergen apabila tidak memiliki surat keterangan dari desa atau malah lupa membawanya maka pihak pertamina tidak akan memberikan bensin kepada

---

<sup>13</sup>Hanira(Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2020.*

<sup>14</sup>Mariana (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 21 januari 2021.*

<sup>15</sup>Hasmia (Penjual bensin eceran),dideda Rajang Kab.Pinrang, *Wawancara pada tanggal 21 Januari 2021.*

pembeli karena sudah menyalahi aturan, jadi apabila ingin membeli bensin menggunakan jergen harus membawa surat keterangan usaha tersebut sehingga dari pihak Pertamina juga tidak harus memberi nasehat kepada para pedagang yang datang mengantri namun tidak memiliki surat keterangan dan harus pulang dengan tanpa membawa apa-apa.”<sup>16</sup>

Rita merupakan pegawai Pertamina dari tahun 2018 yang bekerja di SPBU yang paling dekat dengan Desa Rajang Kab. Pinrang yang penulis wawancarai diatas, Ibu Rita menjelaskan bahwasannya banyak pedagang bensin eceran yang sebelum mengetahui bahwa harus menggunakan surat keterangan dalam pengambilan bensin menggunakan jergen di Pertamina sehingga harus pulang tanpa membeli bensin, tetapi sekarang sudah tidak terlalu banyak yang menganti untuk mendapatkan Bensin jenis premium ini karena sudah ada pihak yang menyalurkan bensin ke pedagang – pedagang bensin eceran jenis premium lainnya. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Afni selaku pedagang bensin eceran yang menggunakan mesin atau sering disebut dengan nama Pertamina dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan bahwa :

“Selama saya menjual bensin eceran biasanya di SPBU/Pertamina sebelum muncul surat keterangan usaha antri sampai berjam – jam bahkan biasa kelaparan karena banyaknya antrian pedagang bensin eceran lainnya namun setelah keluar perturan menggunakan surat keterangan usaha maka walaupun masih banyak antrian apabila Mobil tangki bensin tiba tetapi sudah berkurang karena banyak pedagang yang tidak kuat antri dan tidak memiliki keterangan usaha namun masih ingin berjualan mereka tidak perlu antri untuk mendapatkannya hanya menggunakan jasa pengantar bensin”<sup>17</sup>

Nurafni merupakan anak dari pemilik usaha bensin eceran menggunakan mesin Pertamina yang mana usaha sudah cukup lama, penggunaan Mesin dalam berjualan membutuhkan uang puluhan juta untuk membeli mesin pompa bensin eceran tersebut. Penggunaan jasa pengantar bensin eceran di Desa Rajang juga

---

<sup>16</sup>Rita (Pegawai Pertamina), *Wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.*

<sup>17</sup>Nur Afni (Penjual bensin eceran Mesin), *didesa Kamali Kec. Lembang, Wawancara pada tanggal 23 September 2020.*

digunakan oleh ibu Hana yang dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa:

“Saya lebih suka menggunakan jasa pengantar BBM karena tidak harus mengantri di Pertamina/SPBU tidak perlu resiko kecelakaan di jalan karena bensin eceran langsung tiba didepan rumah walaupun harus dibayar”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dengan Narasumber diatas bahwa dapat disimpulkan pengawasan pemerintah terhadap persaingan penjual bensin eceran jenis premium masih minim diakibatkan karena tidak ada pemeriksaan surat izin usaha bagi pedagang kemudian munculnya jasa pengantaran bensin eceran yang bisa mengefesienkan waktu para pedagang kemudian hemat waktu, tenaga serta resiko yang didapat juga tidak sebanding dengan pedagang yang membeli langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU).

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan praktik penjual Bahan Bakar Minyak jenis premium yang terjadi didesa Rajang Kab. Pinrang yaitu sudah menyalahi aturan hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 6 PerBPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin menjadi sub penyalur pada penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).<sup>19</sup> beberapa syarat diantaranya:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>18</sup>Hana (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara pada tanggal 23 September 2020.*

2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.
7. Lokasi yang akan digunakan sebagai sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat di pertanggungjawabkan.

Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Setelah memenuhi semua dari persyaratan tersebut maka penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.<sup>20</sup>

Penunjukan sebagai Sub Penyalur bisa ditetapkan setelah :

- a. Adanya usulan dari Kepada Daerah setempat;

---

<sup>20</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak(BBM)*, (Jakarta: BPH Migas RI.2015).

- b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota Nasional;
- c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Setelah melihat persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin menjadi sub penyalur untuk penjualan BBM tersebut, maka apabila dikaitkan dengan mereka yang menjual BBM dengan nama Pertamina sangat jelas bahwasanya mereka telah melanggar dari beberapa persyaratan dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada siapapun yang ingin menjadi sub penyalur pada penjualan BBM. Namun peraturan tersebut tidak bisa digunakan kepada pelaku usaha Pertamina, hal ini terjadi karena Pertamina bukanlah suatu badan usaha yang berbentuk hukum. Meskipun begitu tetap saja para pelaku usaha penjualan BBM Pertamina melanggar ketentuan dan juga beberapa persyaratan untuk menjadi sub penyalur BBM.

Dengan tidak adanya suatu landasan hukum tersebut maka diperlukanlah suatu landasan hukum yang khusus mengatur tentang penjualan BBM dengan nama Pertamina. Sehingga dengan adanya suatu landasan hukum maka para pelaku usaha tidak akan semena-mena dan harus mematuhi apa yang telah diatur dalam peraturan yang akan dibuat. Para Pelaku Usaha dengan menggunakan nama Pertamina tersebut memang melanggar peraturan yang ada. Jika dilihat dalam perundang-undangan yang berhak melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah mereka yang telah memiliki izin Usaha Niaga dari Pemerintah, sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan,

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan bahwa:

“Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh PT Pertamina (persero) atau Badan Usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan juga pendistribusian jenis BBM Tertentu.”<sup>21</sup>

Apabila dilihat dari penjelasan Pasal tersebut sudah jelas bahwasanya penjualan BBM dengan nama Pertamina ini sudah termasuk illegal dan menyalahi aturan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwasanya penyaluran BBM oleh badan usaha yang dikuasai oleh PT Pertamina atau juga badan usaha yang mendapatkan penugasan tertentu, sedangkan Pertamina ini bukan termasuk bagian dari PT Pertamina tersebut. Sedangkan menurut Pasal 43 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

”Badan Usaha yang akan melaksanakan suatu kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan

---

<sup>21</sup>Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 ayat (4).

Bakar lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki izin Usaha Niaga dari Menteri.”<sup>22</sup>

Sedangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa:

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
2. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
3. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Jadi jika dilihat dari tindakan yang telah dilakukan oleh para pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) baik melalui botol ataupun yang menggunakan alat yang menyerupai dengan alat dispenser yang berada di area SPBU resmi atau yang sering disebut dengan Pertamina/Pom Mini ini tidak memiliki izin

---

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 43.

<sup>23</sup>Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi pasal 23.

yang resmi baik dari perangkat desa maupun dari pemerintah dan juga mereka bukan termasuk kedalam badan usaha yang berbentuk hukum. Sehingga sesuai dengan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”<sup>24</sup>

Selain Penyalur ada juga Sub Penyalur yang bisa melakukan usaha penjualan BBM tersebut, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (PerBPH MIGAS) Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur menyatakan bahwa:

“Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.”<sup>25</sup>

Maraknya penjualan BBM dengan yang menggunakan botol atau mesin yang dikenal dengan nama pertamini tersebut sangat disayangkan dengan tidak adanya suatu pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga penjual yang menjual BBM tersebut

---

<sup>24</sup>Peraturan perundang – undangan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tahun 2001

<sup>25</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak(BBM)*, (Jakarta: BPH Migas RI.2015).

dengan leluasa untuk menjual tanpa ada pengawasan yang pasti. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kerugian yang akan diterima oleh para konsumen apabila tidak ada pengawasan yang dilakukan terhadap penjualan BBM tersebut. Karena apabila tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang secara langsung, maka hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang lebih.

Sesuai dengan tujuan diadakannya suatu pengawasan adalah salah satunya untuk menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan serta untuk mencegah terjadinya suatu pemborosan dan juga penyelewengan. Sedangkan terkait penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang menggunakan nama Pertamina kebanyakan dari mereka menggunakan harga bebas yang ada dipasaran yang dilakukan oleh para penjual yang satu dengan yang lainnya sehingga nantinya akan mengakibatkan adanya suatu persaingan diantara para penjual yang ada.

Jadi, apabila dilihat dari beberapa pernyataan para narasumber tersebut memang seharusnya sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang nantinya akan mengurangi hal-hal yang merugikan bagi konsumen. Sistem pengawasan pemerintah ditinjau dari unsur – unsur pengawasan dari teori M.Guy yaitu Pemantauan dan penilaian resiko<sup>26</sup>. Pemantauan kegiatan jual beli bensin eceran seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah bukan malah membiarkan pedagang menetapkan harga yang dapat merugikan pedagang lain seperti yang terjadi didesa Rajang Kab. Pinrang, pemerintah

---

<sup>26</sup>M. Guy, *auditing*, (Jakarta: Erlangga), h. 18.

tidak terlalu mengawasi jual beli bensin eceran sehingga para pedagang nakal melakukan aksi – aksinya tanpa adanya rasa takut. Pembebasan penetapan harga dapat memicu kerugian bagi pedagang lain sehingga perlu dilakukan pemantauan dari pihak pemerintah untuk para pedagang BBM terutama para pedagang bensin eceran yang tersebar diberbagai daerah.

Pemantauan dari pihak pemerintah didesa rajang kab. Pinrang masih sangat minim ditandai dengan perbedaan takaran, harga dan yang lebih penting perilaku pedagang. Persaingan penjualan bensin eceran didesa rajang Kab. Pinrang ditinjau dari banyak aspek yaitu harga, takaran maupun resiko yang didapatkan. Penjualan bensin eceran yang menggunakan Mesin maupun botolan menetapkan harga yang berbeda serta takaran yang berbeda padahal kios dagangan mereka ada yang bertetangga dan jarak antara pedagang satu dengan lainnya itu tidak terlalu jauh. Sedangkan penilaian resiko adalah identifikasi, analisis dan manajemen resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal. Resiko yang terjadi yaitu bisa saja terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh ketidakamanan peralatan yang digunakan penjual bensin eceran ataupun lokasi penjualan bensin eceran. Para konsumen ataupun produsen bensin eceran tidak terlalu memperhatikan keamanan ataupun keselamatannya sendiri.

Maraknya penjualan bensin yang dijual dengan yang menggunakan botol atau mesin yang dikenal dengan nama pertamini tersebut sangat disayangkan dengan tidak adanya suatu pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga penjual yang menjual BBM tersebut dengan leluasa untuk menjual tanpa ada pengawasan yang pasti.

Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kerugian yang akan diterima oleh para konsumen apabila tidak ada pengawasan yang dilakukan terhadap penjualan BBM tersebut. Karena apabila tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang secara langsung, maka hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang lebih.

Sesuai dengan tujuan diadakannya suatu pengawasan adalah salah satunya untuk menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan serta untuk mencegah terjadinya suatu pemborosan dan juga penyelewengan. Sedangkan terkait penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang menggunakan nama Pertamina kebanyakan dari mereka menggunakan harga bebas yang ada dipasaran yang dilakukan oleh para penjual yang satu dengan yang lainnya sehingga nantinya akan mengakibatkan adanya suatu persaingan diantara para penjual yang ada.

## **B. Persaingan Harga**

Penetapan harga merupakan suatu pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak melakukan kedzaliman dan tidak menjerumuskan pembeli dengan adanya penentuan harga tersebut. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwasanya penentuan harga tidak diperbolehkan menjerumuskan atau merugikan dari salah satu pihak. Harga yang ditetapkan oleh penjual bensin eceran yang manual (menggunakan Botol) dan menggunakan mesin (Pertamini) berbeda seperti yang dinyatakan oleh penjual bensin eceran atas nama Satriana sebagai berikut :

“Saya menjual bensin eceran dengan botol harga 8.000 untuk bisa bersaing dengan penjual lainnya apalagi yang menggunakan Pertamina, namun saya

tidak takut apabila bensin eceran saya tidak laku karena adanya Pertamina karena kenapa harga yang mereka pasarkan itu lebih mahal dan takarannya tidak jelas berbeda dengan saya yang murah dan takarannya juga jelas yaitu dengan harga 10.000 pasti konsumen akan berfikir untuk membeli dengan harga murah apalagi banyak penjual yang menjual dengan harga 8.000”<sup>27</sup>

Peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara penentuan harga apakah ada campur tangan pemerintah. Hasil wawancara berikut :

“Dalam menentukan harga tidak ada campur tangan pemerintah yang berperan dalam penentuan harga yaitu para pedagang itu sendiri sehingga harga yang dipasarkan berbeda beda mulai dari harga 8.000, 9.000, 9.500, dan 10.000”<sup>28</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Nur Afni penjual bensin eceran yang menggunakan Mesin Pertamina bahwa :

“Penentuan harga jual bensin eceran itu tidak diatur oleh Pemerintah daerah, harga jual untuk bensin eceran yang menggunakan bool itu dari harga 8.000 sampai 10.000 kalau yang menggunakan mesin itu 9.500 – 10.000 karena menggunakan listrik”<sup>29</sup>

Selanjutnya Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Informan mengenai penetapan harga apakah sewaktu – waktu bisa berubah, Hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam menetapkan harga bisa saja berubah-ubah karena resiko dan waktu merupakan komponen penting dalam penetapan harga tidak lupa harga jual SPBU, saya menetapkan harga 9.500 dengan menggunakan mesin pertamini saya kira itu normal karena menggunakan listrik berbeda dengan yang menjual eceran menggunakan botol”

Wawancara diatas didukung oleh penjual bensin eceran yang menggunakan Pertamina sebagai berikut :

“Harga yang saya pasarkan itu 10.000 menurut saya antri di SPBU habis

---

<sup>27</sup>Satriana (penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, pada tanggal 22 Januari 2021.

<sup>28</sup>Muhammad Abu(Kepala Desa Rajang), didesa Rajang Kab. Pinrang, Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2020.

<sup>29</sup>Nur Afni(Penjual bensin eceran Pertamina), didesa Rajang Kab. Pinrang, Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021.

waktu kemudian resiko berkendara sudah sebanding dengan harga jual saya, kalau tentang apakah ada yang membeli atau tidak karena ada yang lebih murah , maka saya menjawab rezeki tidak kemana kemudian hal tersebut wajar bagi penjual yang menggunakan mesin.

Hal tersebut juga di katakan Ibu Hasmia pas dijumpai untuk wawancara beliau berkata :

“Penentuan harga sewaktu – waktu bisa berubah baik itu karena persaingan atau karena harga bensin dipertamina naik juga bisa karena jasa penyalur BBM, biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengantar bahan bakar minyak sangat mempengaruhi harga jual seperti yang saya alami sebelum memakai jasa pengantar BBM harga awal saya yaitu 8.000 tetapi berubah karena harus membayar sewa pengantaran yaitu 10.000 sehingga harga jual saya naik menjadi 9.000”<sup>30</sup>.

Pada wawancara selanjutnya mengenai persaingan harga pengecer apakah memiliki harga masing – masing atau mengikut ke penetapan harga pesaing. Adapun wawancara dengan Mama Rahman yang mengatakan :

“Persaingan harga itu dipengaruhi keadaan sekitar seperti yang saya lakukan karena penjual bensin didekat saya menjual dengan harga 8.000 sehingga saya juga mengikut menetapkan harga tersebut karena apabila tidak mengikuti harga yang ditetapkan pesaing maka pelanggan saya akan pindah ke pesaing saya.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Masli Ali penjual bensin eceran yang mengatakan bahwa :

“Harga jual saya Awalnya 10.000 namun pesaing yang lain menetapkan harga 8.000 saya juga ikut karena dengan alasan pelanggan saya kan lari walaupun dengan keuntungan yang tidak seberapa yang penting arus penjualan lancar.

Berbeda dengan jawaban dari Ibu Hana yang menyatakan bahwa :

“Harga yang saya pasarkan yaitu dari awal 10.000 kemudian muncul syarat surat keterangan usaha saya beralih ke jasa pengantaran Bahan Bakar Minyak

---

<sup>30</sup>Hasmia (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020.

sehingga saya tidak bisa menurunkan harga seperti pesaing lain karena apabila saya turunkan bukannya untung malahan akan rugi”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi harga yang berbeda – beda yaitu metode pengambilan BBM serta penetapan harga pesaing. Harga yang ditetapkan oleh penjual bensin eceran yang menggunakan botol berpacu pada pesaing dan metode pengadaan BBM sedangkan harga jual bagi usaha pertamini yaitu dengan mempertimbangkan, resiko, waktu pesaing dan modal peralatan.

#### 1. Penetapan Takaran

Takaran dalam penjualan bensin eceran menjadi faktor penting dalam suatu jual beli. Konsumen akan mengacu pada takaran setelah mengetahui harga jual suatu barang apalagi pada praktek jual beli bensin eceran. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mama Rahman bahwa :

“Saya menjual bensin dengan menggunakan takaran botol apabila full maka harganya 8.000 dan hal tersebut sangat mempengaruhi minat pembeli karena ada yang menjual dengan takaran botol juga full namun dengan harga 9000 dan 10.000 ”<sup>31</sup>

Hal serupa dikatakan oleh Bapak Masli ali S.Pd bahwa :

“Takaran awal saya yaitu dengan menggunakan botol harga 10.000 apabila penuh tetapi karena persaingan sangat ketat maka saya turunkan harga 8.000 dan alhamdulillah laris manis”<sup>32</sup>

Wawancara diatas didukung oleh pernyataan dari penjual bensin eceran didesa Rajang Kab.Pinrang sebagai berikut :

“Takaran yang saya gunakan yaitu menggunakan botol dengan harga

<sup>31</sup>Mama Rahman(penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2020.*

<sup>32</sup>Masli Ali(Penjual bensin eceran), didesa rajang Kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2020.*

8.000 takarannya tidak pernah berubah – ubah sehingga harga jual juga tetap sama dan alhamdulillah laris manis pelanggan saya in sya allah ridho”<sup>33</sup>

Namun berbeda dengan jawaban dari ibu hana mengenai takaran bensin eceran yang dijualnya . wawancara sebagai berikut:

“Saya menjual bensin dengan harga 10.000 dengan takaran botol penuh karena saya menggunakan jasa pengantaran walaupun harga tersebut jauh dari harga jual para pesaing tetapi apabila harganya saya turunkan maka takaran juga harus saya turunkan untuk mendapatkan keuntungan.”<sup>34</sup>

Dalam hal takaran penjual bensin eceran atas nama abidin pada saat diwawancarai mengatakan bahwa harga jualnya dia berbeda :

“saya menjual bensin dengan takaran botol penuh tapi dengan harga 9000 dengan alasan agar tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah sehingga saya ambil harga tengah”<sup>35</sup>

Berbeda pula wawancara dengan ibu Nur Afni penjual bensin eceran yang menggunakan mesin dan sering dikenal dengan sebutan Pertamina. Wawancara sebagai berikut :

“Saya mengatur takaran timbangan mesin setara dengan 1 botol penuh itu dengan harga 9.500 dengan memprtimbangkan biaya – biaya yang digunakan contohnya untuk tagihan listrik”.<sup>36</sup>

“Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Cambang bahwa untuk mengatur takaran timbangan mesin pertamini yang digunakan yaitu setara dengan 1 botol penuh dengan harga jual 10.000 sebagai pertimbangan tagihan listrik atas mesin yang digunakan”.<sup>37</sup>

Dari wawancara diatas mengenai takaran bahwa menggunakan botol

<sup>33</sup>Satriana (penjual bensin eceran), didesa rajang kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2020.*

<sup>34</sup>Hana (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2020.*

<sup>35</sup>Abidin (penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang , *Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2020.*

<sup>36</sup>Nur Afni (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021.*

<sup>37</sup>Hanira( Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Janurai 2021.*

takarannya jelas sehingga tidak akan menimbulkan kecurangan dalam menjualnya sedangkan apabila menjual menggunakan Bensin eceran maka ketidakjelasan takaran bisa saja membuat pelanggan lebih memilih bensin eceran botol yang takarannya sudah jelas terlihat.

Peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara penentuan harga apakah ada campur tangan pemerintah. Hasil wawancara berikut :

“Dalam menentukan harga tidak ada campur tangan pemerintah yang berperan dalam penentuan harga yaitu para pedagang itu sendiri sehingga harga yang dipasarkan berbeda beda mulai dari harga 8.000, 9.000, 9.500, dan 10.000”.<sup>38</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Nur Afni penjual bensin eceran yang menggunakan Mesin Pertamina bahwa :

“Penentuan harga jual bensin eceran itu tidak diatur oleh Pemerintah daerah, harga jual untuk bensin eceran yang menggunakan bool itu dari harga 8.000 sampai 10.000 kalau yang menggunakan mesin itu 9.500 – 10.000 karena menggunakan listrik”<sup>39</sup>

Selanjutnya Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Informan mengenai penetapan harga apakah sewaktu – waktu bisa berubah, Hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam menetapkan harga bisa saja berubah-ubah karena resiko dan waktu merupakan komponen penting dalam penetapan harga tidak lupa harga jual SPBU, saya menetapkan harga 9.500 dengan menggunakan mesin pertamini saya kira itu normal karena menggunakan listrik berbeda dengan yang menjual eceran menggunakan botol”

Wawancara diatas didukung oleh penjual bensin eceran yang menggunakan Pertamina sebagai berikut :

“Harga yang saya pasarkan itu 10.000 menurut saya antri di SPBU habis

---

<sup>38</sup>Muhammad Abu(Kepala Desa Rajang), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2020.*

<sup>39</sup>Nur Afni(Penjual bensin eceran Pertamina), didesa Rajang Kab. Pinrang, *Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021.*

waktu kemudian resiko berkendara sudah sebanding dengan harga jual saya, kalau tentang apakah ada yang membeli atau tidak karena ada yang lebih murah , maka saya menjawab rezeki tidak kemana kemudian hal tersebut wajar bagi penjual yang menggunakan mesin.

Hal tersebut juga di katakan Ibu Hasmia pas dijumpai untuk wawancara beliau berkata :

“Penentuan harga sewaktu – waktu bisa berubah baik itu karena persaingan atau karena harga bensin dipertamina naik juga bisa karena jasa penyalur BBM, biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa pengantar bahan bakar minyak sangat mempengaruhi harga jual seperti yang saya alami sebelum memakai jasa pengantar BBM harga awal saya yaitu 8.000 tetapi berubah karena harus membayar sewa pengantaran yaitu 10.000 sehingga harga jual saya naik menjadi 9.000”<sup>40</sup>.

Pada wawancara selanjutnya mengenai persaingan harga pengecer apakah memiliki harga masing - masing atau mengikut ke penetapan harga pesaing. Adapun wawancara dengan Mama Rahman yang mengatakan :

“Persaingan harga itu dipengaruhi keadaan sekitar seperti yang saya lakukan karena penjual bensin didekat saya menjual dengan harga 8.000 sehingga saya juga mengikut menetapkan harga tersebut karena apabila tidak mengikuti harga yang ditetapkan pesaing maka pelanggan saya akan pindah ke pesaing saya.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Masli Ali penjual bensin eceran yang mengatakan bahwa :

“Harga jual saya Awalnya 10.000 namun pesaing yang lain menetapkan harga 8.000 saya juga ikut karena dengan alasan pelanggan saya kan lari walaupun dengan keuntungan yang tidak seberapa yang penting arus penjualan lancar.

Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwasanya etika dalam berdagang adalah menyempurnakan takaran dalam timbangan. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Q.S Al-A’raaf ayat 85 yang berbunyi :

---

<sup>40</sup>Hasmia (Penjual bensin eceran), didesa Rajang Kab. Pinrang, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya ;

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.”<sup>41</sup>

Selain dalam surat tersebut dalam Q.S Al-Israa ayat 35 juga menjelaskan terkait dengan anjuran dalam menyempurnakan takaran dan timbangan, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزُنُوزًا بِالْقَيْسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.”<sup>42</sup>

Kedua surat tersebut didalamnya menjelaskan bahwasanya seorang pelaku usaha dalam berdagang dianjurkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta larangan dalam berbuat suatu hal yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian dan larangan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, karena orang yang beriman tidak akan melakukan hal tersebut. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath'thabari dalam tafsirnya Ath'thabari menjelaskan terkait makna pada

<sup>41</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.161.

<sup>42</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.285.

kalimat “Walatabhksu” (janganlah kamu kurangkan), Beliau menjelaskan bahwasannya janganlah melakukan perbuatan dzalim terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Sempurnakanlah hak-hak manusia dalam takaran dan juga timbangan. Dalam ayat tersebut memerintahkan supaya manusia melakukan ibadah secara tulus hanya kepada Allah SWT tidak mempersekutukannya dan memberikan hak orang lain dalam hal ini adalah takaran atau pun timbangan serta tidak melakukan kerusakan di mukabumi.

Penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwasanya kejujuran dalam menakar suatu takaran atau timbangan dalam melakukan transaksi adalah suatu perbuatan yang terpuji dan menjadi dasar bagi terciptanya pengembangan perilaku yang baik khususnya dalam hal transaksi jual beli yang sesuai dengan apa yang telah di syariatkan dalam Syariat Islam. Sedangkan pelaku usaha yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli maka tentu saja akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat nanti, di dunia mereka yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli tentu saja tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari konsumennya sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT karena telah melanggar hukum-hukum Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.

Konsep ekonomi dalam pandangan Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai dan juga etika dalam melakukan suatu usaha (Etika Bisnis Islam). Berdasarkan faktanya Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam hal bermuamalah untuk menjadi pelaku usaha yang adil dan juga jujur. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam

bermuamalah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam transaksi jual beli kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat saling menjual dan membeli suatu produk secara ikhlas tanpa adanya suatu campur tangan dari pihak lain dan juga paksaan harga. Rasulullah SAW dalam bermuamalah dikenal terpercaya, jujur dan juga menjaga diri dari hal-hal yang bersifat buruk. Dengan adanya sifat tersebut sehingga Beliau dijuluki dengan gelar *al-amin* (yang terpercaya). Beliau juga mengajarkan kepada semua para pelaku usaha untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bersikap baik, amanah, tawakal, bekerjasama, qana'ah, sabar dan juga tabah. Beliau tidak hanya mengajarkan hal tersebut tetapi juga menasihati agar semua pelaku usaha meninggalkan hal-hal yang bersifat tidak baik dalam dunia perdagangan yang nantinya hanya akan memberikan keuntungan semata.

Satu asas-asas hukum ekonomi Islam yaitu kebenaran, dalam dunia bisnis kebenaran tersebut dimaksudkan sebagai suatu niat, sikap dan juga perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan atau pun dalam proses upaya dalam meraih atau menetapkan suatu keuntungan. Sehingga dalam memulai suatu bisnis harus dilakukan dengan asas kebenaran tersebut dan tidak mengambil keuntungan yang sangat berlebihan yang nantinya akan merugikan banyak konsumen.

Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, apabila semua rukun yang ada dalam rukun jual beli sudah terpenuhi maka praktek jual beli tersebut bisa dikatakan sah, tapi pada praktek jual beli BBM Pertamina ini sangat berpeluang untuk terjadinya suatu aspek ketidakjelasan (*gharar*) yang

disebabkan oleh tidak akuratnya mesin yang digunakan dalam penjualan tersebut. sehingga hal tersebut bisa merugikan kepada para konsumen. Salah satu prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi Islam adalah larangan untuk berbuat *gharar* hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang nakal.

Hal tersebut didukung dengan pendapat Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya dalam Islam tidak memiliki batasan yang signifikan terhadap keuntungan atau laba yang bisa diperoleh bagi setiap pelaku usaha. Sehingga, setiap pelaku usaha berhak untuk menentukan keuntungan atau laba yang akan diinginkan oleh mereka dalam berdagang. Namun, disini lain keuntungan yang berkah (baik) adalah suatu keuntungan yang tidak akan melebihi dari sepertiga harga modal. Persaingan penjual bensin eceran ditinjau dari etika bisnis Islam, Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan bukti-bukti dan juga penjelasan atas kebenaran apa yang telah disampaikan para Rasul-Nya serta menasehati kepada semua dalam hal *bermuamalah* sesama manusia agar tidak melakukan kecurangan dalam hal menakar dan juga menimbang serta tidak mengambil hak orang lain, yaitu tidak mengkhianati orang lain dengan mengambil miliknya tanpa hak seperti mengurangi takaran dan timbangan atau melakukan suatu penipuan yang bisa merugikan orang lain.